



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PONTANG
JL. RAYA BANTEN LAMA PONTANG SERANG 42192

KEPUTUSAN
CAMAT KECAMATAN PONTANG KABUPATEN SERANG
Nomor : *H21.09/07/Kec.Ptg/2018*

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KECAMATAN PONTANG
CAMAT PONTANG

- Menimbang : a. Bahwa Potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu dibina agar tercapainya Pendidikan Nasional
b. Bahwa setiap penyelenggaraan pendidikan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantive serta mendapat ijin resmi dari pemerintah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No.23 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Anak
3. Undang-undang No.32 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 2004 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Bupati Serang No.42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan
6. Peraturan Bupati Serang No.59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Se-Kabupaten Serang
- Memperhatikan : a. Proposal/Profil penyelenggaraan Program Anak Usia Dini dari Lembaga yang bersangkutan Beserta lampirannya
b. Hasil Laporan Tim Survey / Verifikasi tingkat kecamatan tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan yang layak diberikan ijin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
c. Bahwa Ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain :
- Nama Lembaga : KB DAAR EL-THULAB
- Satuan PAUD : Kelompok Belajar (*Play Group*)
- Tahun Berdiri : 01 Februari 2008
- Pimpinan/ Penyelenggara : MALEM, S.Pd.I
- Alamat : Ds. Domas Kec. Pontang
- Tahapan : Perpanjangan
- Kedua : Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama berlaku mulai tanggal : 13 Maret 2018 s/d 13 Maret 2020
- Ketiga : Tugas dan Tanggung jawab Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antarlain :
1. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
2. Membuat laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
3. Mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir
- Keempat : Jika dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : *Pontang*
Pada Tanggal : *02-03-2018*



ILMANAFI, S.Pd.MM

NIP. 196201251984101003



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PONTANG
KANTOR DESA DOMAS

Alamat : Jl. Raya Dowa No. 01 Kode Pos 42192

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH

Nomor : 593/ *cy* /D.2009/IV/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Domas Kecamatan Pontang Kabupaten Serang menerangkan bahwa :

Nama di SPPT : H. NAHRIRI B SURYA
Nomor SPPT : 36.04.250.015.020-0096.0
Luas : 355 M2
Alamat : Kp/Ds. Domas RT 008/002 Kec. Pontang Kab. Serang

Nama tersebut diatas adalah benar sebagai pemilik tanah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 16 April 2019

an Pjs. Kepala Desa Domas





NOTARIS
ANI WIDAYANI, SH.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I.
Tanggal 16 Januari 2004 No. C-03/HT.03.01-Th.2004

SALINAN / GROSSE :

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

" BANI SA'ID WA RA'IS "

Berkedudukan di Kabupaten Serang.

Akta Tanggal : 08 Maret 2008

Nomor : 06

Komplek Ciracas Indah Blok B 50/54, Jl. Jagarahayu No. 1
Telp. (0254) 217947 Fax. (0254) 209895
SERANG - BANTEN

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

" BANI SA'ID WA RA'IS "

Nomor : 06 -

ANI WIDAYANI, SH.
Notaris Serang

Pada hari ini, Sabtu tanggal 08-03-2008 (delapan Maret duaribu delapan),
Pukul 09.30 (sembilan lewat tigapuluh menit) WIB (Waktu Indonesia Barat),
Berhadapan dengan saya, ANI WIDAYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Serang, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bahagian-
akhir akta ini :

Tuan SYARIFUDIN, lahir di Serang pada tanggal 12-06-1978 (duabelas Juni seribu
sembilanratus tujuh puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Kabupaten Serang, Kecamatan Pontang, Desa Kaserangan, Kampung Kaserangan Kecil,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001;
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604121205780101;

-Penghadap saya, Notaris kenal

-Penghadap dengan ini menerangkan bahwa penghadap telah memisahkan dari harta kekayaan
berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah).

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
dengan ijin dan pilak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju untuk
mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama Yayasan :

" BANI SA'ID WA RA'IS "

(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan
berkantor pusat di Kabupaten Serang

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun
di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan
Pembina

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai
berikut



1. Bidang Sosial

- a. Mendirikan Lembaga Formal dan Non Formal, antara lain:
 1. Membuka dan mendirikan sekolah-sekolah dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang disesuaikan dengan Program Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
 2. Menyediakan Beasiswa bagi Pelajar dan Mahasiswa baik yang tidak mampu dan atau yang berprestasi.
 3. Menyelenggarakan pendidikan keterampilan dan lembaga-lembaga lainnya.
 4. Membina dan menyelenggarakan kegiatan serta badan-badan sosial lainnya antara lain mendirikan Asrama Pelajar dan Mahasiswa.
 - b. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wredha.
 - c. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium.
 - d. Pembinaan Olah Raga.
 - e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan.
 - f. Studi Banding.
2. Di Bidang Keagamaan
- a. Mendirikan rumah ibadah.
 - b. Menyelenggarakan pendakwahon, pembinaan dan ibadah.
 - c. Meneliti dan meneliti kitab suci, Tafsir dan Haditsnya.
 - d. Menyelenggarakan pembinaan lingkungan.
 - e. Melakukan riset keagamaan.
 - f. Studi banding keagamaan.
3. Di Bidang Komunitas
- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.
 - b. Memberi bantuan kepada penganggur akibat perang.
 - c. Memberi bantuan kepada para wanita, fakir miskin dan gelandangan.
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit dan rumah sakit.
 - e. Memberikan perlindungan konsumen.
 - f. Melaksanakan lingkungan hidup.

JANGKA WAKTU

Paragraf 6

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KERAYAKAN

Paragraf 7

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Penda yang dipisahkan

- terdiri dari Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 2. Selain kekayaan sebagai mana di maksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:
 - a. sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak mengikat, termasuk sumbangan dari badan atau dan luar negeri yang berminat mendukung maksud dan tujuan Yayasan.
 - b. wakaf,
 - c. hibah,
 - d. hibah wasiat, dan
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan

ORGAN YAYASAN

Paragraf 8

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:

- a. Pembina,
- b. Pengurus,
- c. Pengawas.

PEMBINA

Paragraf 9

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perorangan sebagai Penda Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi atau berjasa untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjalanya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud dan tujuan terakad kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Paragraf 10

1. Menerima dan melaksanakan kebijakan umum;
2. Sebagai anggota Pembina akan berdiskusi dengan mendiskusikan apabila anggota Pembina sebagai:
 - a. menghadiri status;
 - b. menghadiri dan dapat perbincangan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2);
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - e. dinyatakan tidak memenuhi di bawah pengawasan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Pembina tidak boleh menanggapi sebagai anggota Pengantar dan atau anggota Pengantar.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

1. Pembina berwenang melakukan untuk dan atau nama Pembina
2. Kewenangan Pembina meliputi:
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan Anggota Pengawas;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 - d. pengesahan program kerja dan anggaran anggaran tahunan yang di sampaikan oleh pengurus; dan
 - e. persetujuan Keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
 - f. perubahan hukum status;
 - g. peninjauan kembali dalam hal Yayasan dimutakhirkan
3. Dalam hal terjadi salah seorang anggota Pembina atau anggota rapat dan wewenang yang diberikan kepada Ketua, Sekretaris atau anggota Pembina haruslah pada bagian

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lama dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun anggaran yang berakhir, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Pembina dapat juga mengadakan rapat-rapat sewaktu-waktu bila dianggap perlu dan diperlukan. Notulen dari masing-masing rapat anggota Pembina, anggota Pengantar, atau anggota Pengurus;
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan menyalah tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan cara:

1. Panggilan rapat ini harus memuat/melampirkan surat, tanggal, waktu, tempat, dan siapa yang dipanggil;
2. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
3. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau ditambah, panggilan tersebut tidak dapat dilaksanakan, Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun bagi dan bentuk mengumpul (keputusan yang sah dan mengikat);
4. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir;
5. Semua anggota Pembina harus dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengesahkan keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit 5/10 (lima per sepuluh) dari jumlah anggota Pembina;
 - b. dalam hal bertam selang-selaman dilakukan dalam apa (3) hari atau 1 (satu) minggu, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
 - c. pemanggilan selang-selaman yang diadakan dalam ayat (2) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengesahkan keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina;
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan mayoritas absolut; kecuali untuk hal-hal yang disebutkan dalam ayat (2) huruf b, c, dan d;
3. Dalam hal keputusan berdasarkan mayoritas absolut tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setiap lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah;
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka soal ditolak;
5. Tata cara pemanggilan suara dilakukan sebagai berikut:
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan terdapatnya 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang di sukainya;
 - b. pemanggilan suara mengenai dan yang dilakukan dengan cara suara terdapat tanda terdapatnya/odangan pemanggilan suara mengenai hal hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat memisahkan him dan tidak ada hal lain dari yang hadir;

522 9 Jany Sehan - NIP. 191101-67

ABD WISDAYA, SH.
Notaris Serang

Kepada orang lain dikawatirkan untuk menyalahgunakan dan atau penyalahgunaan atas
Anggaran Dasar ini kepada orang lain yang beritikad baik dan untuk menyalahgunakan dan
atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang dipinjamkan untuk memperoleh
penghasilan tersebut atau untuk menyalahgunakan serta menyalahgunakan semua perolehan dan
dokumen lainnya, untuk menyalahgunakan kedudukan dan untuk menyalahgunakan tindakan lain
yang mungkin diperlukan.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai berita dan dibacakan di Serang pada hari dan tanggal tersebut pada awal
akta ini, dengan dihadiri oleh

1. Nona **TATI FATMAWATI**, lahir di Serang, pada tanggal 29-12-1976 (dipanggil sembilan
Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan Wadendak, Desa Pipihan, Kampung Pipihan, Rukun
Tetangga 03, Rukun Warga 03
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.20.07.200.400.06621
2. Nona **PENPA NINGSIH**, lahir di Tuban, Jember, pada tanggal 15-09-1984 (sembilan
September seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Kabupaten Serang, Kecamatan Serang, Kelurahan Cimanggung, Jalan Klatas
Nomor 7, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01
-pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 320901000000183

Keduanya pegawai hukum Notaris sebagai saksi-saksi
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, maka
akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris
Dibacakan dengan cara perbincangan
Mula akta ini telah ditandatangani dan diterbitkan



55 x 5 - 1000 2000 - 10000 - 100000 - 1000000

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERANG

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No: PEM- 384 /WPJ.DB/RP.0103/2008

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16
Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001
dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : YAY. BANI SA'ID WA RA'IS
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.759.915.8-401.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : B0929 - JASA PENDIDIKAN KETERAMPILAN SW
TA LAINNYA
4. Alamat : Jl. KH. SYAHWANI RT/RW : 004/001
KESERANGAH - PONTANG
SERANG - 42192
5. Merh/Anonim :
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : Pusat
8. Kewajiban Pajak :
[x] PPh Pasal 4(2) [x] PPh Pasal 23
[] PPh Pasal 15 [x] PPh Pasal 25
[] PPh Pasal 19 [x] PPh Pasal 26
[x] PPh Pasal 21 [x] PPh Pasal 29
[] PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.
Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban
perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 13-03-2008



SERANG, 13 Maret 2008
Kepala Kantor
KEPRA SEKSI PELAYANAN
RATNA RUSTIANI, SE
NIP. 060087352